

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
BANJARBARU

2020 - 2024



Kata Pengantar

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang berada di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan tahun 2020-2024 ini adalah merupakan bentuk pedoman perencanaan, antara lain sebagai alat perencanaan kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Banjarbaru serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.

Secara umum sasaran, strategis kinerja telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020 - 2024 dengan rencana yang telah ditetapkan akan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru. Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi tentunya perencanaan ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap unsur dalam satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru, pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta

Unsur masyarakat luas sebagai elemen sistem administrasi Negara.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru ini



mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru

Amico Balalembang, Amd.IP., S.H.

Daftar Isi

I.	Pendahuluan	1
a.	Kondisi Umum	1
b.	Potensi dan Permasalahan	8
II.	Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis	12
a.	Visi	12
b.	Misi	14
c.	Tujuan	21
d.	Sasaran strategis	23
e.	Tata Nilai	96
f.	Indikator Kinerja Utama	98
III.	Arah kebijakan, strategis dan Kerangka Kelembagaan	103
a.	Arah Kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM	103
b.	Strategi satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan Kerangka Kelembagaan	108
IV.	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	125
a.	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	125
b.	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 – 2024	127
V.	Penutup	131

“Kita harus memiliki persepsi yang sama tentang satuan kerja kita yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru, bukan hanya per bagian atau per seksi masing-masing. Hal ini dilakukan guna mendorong citra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru secara khusus dan Kemenkumham secara umum, menjadi lebih baik. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita semua, **insan Pemasyarakatan**”

Amico Balalembang

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru



BAB I

PENDAHULUAN

a. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.


Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM kearah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan



terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru merupakan satuan kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.OT.01.02 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Blangpidie, Dharmasraya, Banjarbaru, Pahuwato, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Batam, Lembaga Pemasyarakatan narkoba Kelas III Sawah Lunto, Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai. Kemudian ditingkatkan Kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.OT.01.03 – tahun 2018 Tentang Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru berkedudukan di Kelurahan Sei Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan.



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru terletak di Kawasan Perkantoran Propinsi Kalimantan Selatan yang berada di Wilayah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

2. Tugas, fungsi, peran dan Capaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru mempunyai Tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dibagi menjadi 4 Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Dalam melaksanakan tugasnya, sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan urusan kepegawaian;
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu

- a. Urusan kepegawaian dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Urusan Umum yang mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/Anak Didik dan Bimbingan Kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan registrasi dan membuat statistic, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/Anak Didik;

- Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
- Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Sub seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan yang melakukan tugas pencatatan, membuat statistic, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana/Anak Didik;
 - b. Sub seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
 - c. Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
3. Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib

Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :



- a. Sub Seksi Keamanan yang mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib yang mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.


4. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Lapas menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang kepala dan membawahkan petugas pengamanan Lapas. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

3. Struktur Organisasi



b. Potensi dan Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam kerangka Negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam konsepsi Negara hukum, terkandung suatu cita hukum (rechts-idee) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Didalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu : dignity (menjunjung tinggi martabat manusia), equity (kesetaraan) dan universality (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi ketiga prinsip tersebut.

Tata kelola dan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Inonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, menggambarkan tugas dan fungsi Lapas yang luas serta beragam di bidang Pembinaan terhadap narapidana/anak didik dan kerumahtanggaan. Namun demikian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru terus berupaya secara maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut. Berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik baik kepada narapidana/anak didik dan keluarganya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam visi dan misi Presiden Republik Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yakin dengan segala potensi yang dimilikinya akan mampu melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya guna mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kementerian dalam menjamin manfaat program dibidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu

1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum,

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai asas-asas pelayanan publik telah menjadi hal penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi ini juga berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Layanan kunjungan yang berbasis HAM menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Selain merupakan salah satu asas layanan publik, layanan kunjungan berbasis HAM juga merupakan salah satu pencapaian yang menjadi nilai tambah dalam pengusulan Zona Integritas dalam pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Sebagai sebuah instansi yang masih baru, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru selalu tertantang untuk mencapai batas kemampuannya dalam sebuah pencapaian, apalagi didukung oleh aparatur yang handal dan mumpuni menjadikan semangat tersendiri bagi instansi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik ini adalah bagaimana merubah mindset atau pola pikir penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas

layanan publik. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan narapidana/anak didik ataupun masyarakat harus diperbaiki. Kebutuhan informasi terkait layanan-layanan asimilasi yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru juga dianggap masih kurang bisa diakses oleh masyarakat. Kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi seharusnya sudah tidak menjadi kendala lagi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.

2. Penegakan Hukum,

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru selalu berupaya penuh guna mendukung penegakkan hukum terus ditegakkan. Peran yang dapat diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yaitu merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu restorative atau pemulihan. Konsep keadilan restorative merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Bahkan dalam kenyataannya, operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan tidak hanya bekerja dalam fase purna adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase praadjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran).

Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang

terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung hingga kepemasyarakatan melalui single case management (SCM).

Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah adanya kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (*overcrowded*) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil

3. Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai bagian dan pemerintahan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru akan berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan. Sejalan dengan keinginan Presiden agar birokrasi bisa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru akan terus berusaha mewujudkan tersebut. Upaya meningkatkan kapasitas dan prestasi instansi yaitu menjadi satuan kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM maka akan terus dilakukan, sehingga akhirnya nanti tercapai.

Permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan adalah pelibatan seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan proses tersebut. Tidak semua pegawai mempunyai komitmen yang konsisten dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga Negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and



- benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
 - c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - d. Tersedia akses dan partisipasi public dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
 - e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggung jawab memberikan layanan public dibidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan public dibidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan public bidang hukum menjadi salah satu focus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan public bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan Negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan masyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dinegeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga Negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik

- Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
 - Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu- satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*)

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

6. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi keenam ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
- d. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (mutual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman,



bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

7. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Pada misi ketujuh ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di Luar Negeri, TPI dan PLBN maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas,



bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**

3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

d. Sasaran strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Faktor Internal dan eksternal

Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administratif	7. Standar Operasional Prosedur belum

	dilaksanakan secara konsisten
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 9. Manajemen aset yang belum optimal 10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

Tabel Analisa Peluang dan Tantangan dari Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Eksternal	
Peluang	Tantangan/ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat i	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global	

Tabel Inventarisasi Startegi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Kekuatan VS Peluang	Kelemahan VS Peluang
Strategi	Strategi
Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnya melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
Kekuatan vs Tantangan/ancaman	Kelemahan vs Tantangan/ancaman
Strategi	Strategi
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang- tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pamasarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan

Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM


Level Perspektif Organisasi	Kode SS	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Startegis
Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Perspektif Bisnis Proses Internal	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Perspektif Bisnis Proses Internal	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga

			<p>kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p> <p>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>
Perspektif Bisnis Proses Internal	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<p>1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat</p> <p>2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<p>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</p> <p>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah</p> <p>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p>
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<p>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya</p>
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<p>1. Nilai Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Nilai SAKIP</p> <p>3. Nilai Maturitas SPIP</p> <p>4. Opini Atas Laporan</p>

			Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi
--	--	--	--

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

Tabel Peta Strategis Level Organisasi Kementerian Hukum dan HAM



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran RJPMM 2020-2024	Misi Presiden	Misi Kumham	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya regulasi yang Berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1.Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan Peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan Kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggara nya sistem Peradilan yang efektif, transparan Dan akuntabel		2.Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

<p>Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal</p>		<p>3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya</p>	<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin Pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda</p>	<p>SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</p>	<p>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</p>
--	--	--	---	--	---

			yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.		
--	--	--	--	--	--

Tabel 2.7 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran RJP MN 2020-2024	Misi Presiden	Misi Kumham	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	1. Melaksanakan penghormatan , perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan , perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target


		2. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
--	--	--	--	---	--

Tabel 2.8 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran RJP MN 2020-2024	Misi Presiden	Misi Kumham	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		1. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemaasyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	1. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi Standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

				<p>SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi
--	--	--	--	--	---

Adapun alur cascading dari sasaran strategis, sasaran program sampai



POHON KINERJA RENSTRA 2020 2024

SS 1 Terpenuhiya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SP3A Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas

- SK 1 Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas
- SK 2 Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra
- SK 3 Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian
- SK 4a Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA
- SK 4b Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi
- SK 5 Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan
- SK 6 Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi
- SK 8a Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
- SK 8b Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

SP3B1 Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

- SK 1 Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum
- SK 2 Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis
- SK 6 Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah

SS 2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM
SK 1	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat
SK 2	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
SK 3	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial
SK 4	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM
SK 6	Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM
SK 7	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
SK 8	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

SS 3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SP2A1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum
SK 2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum
SK 4	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif
SK 5	Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif
SK 6	Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia
SK 7	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum
SK 8	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas
SK 7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
SK 9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Kerjasama Pemasyarakatan
SK 10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan berbasis TI
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah
SP2C1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas layanan keimigrasian
SK 1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
SK 2	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
SK 7	Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian
SK 8	Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SK 9	Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
SP2D	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia
SK 1	Terlindungnya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis
SK 3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia
SK 4	Terlindungnya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia
SK 5	Meningkatnya penegakan hukum KI
SK 6	Layanan Online Kekayaan Intelektual
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal

SS 4	Meningkatkan pelayanan hukum yang mampu menjadi pendukung inisiatif dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
SP2A2	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran
SK 3	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, tunda sitaan dan burang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan
SK 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
SK 5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Pengentasan Anak
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
SK 19	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

SS 5 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian
SK 3	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian
SK 4	Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian
SK 7	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
SK 8	Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SS 7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
SP1D1	Meningkatkan kompetensi aparatur hukum dan hak asasi manusia
SK 1	Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM
SK 2	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
SK 3	Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan
SK 4	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
SK 6	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah
SP1D2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi
SK 5	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
SP3B2	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum
SK 4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat
SK 5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI
SK 1	Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien
SK 2	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia
SK 3	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
SK 4	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM
SK 5	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM
SK 6	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
SK 10a	Meningkatnya citra positif Ditjen AHU
SK 10b	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia
SK 10c	Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien
SK 10d	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU
SK 10e	Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien
SK 10f	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU
SK 10g	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Ditjen AHU
SK 10h	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Ditjen AHUM
SK 10i	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien
SK 11	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien
SK 12a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan
SK 12b	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker
SK 13b	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian
SK 14a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I
SK 14b	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
SK 16	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien
SK 17	Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan
SK 18	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM
SK 19	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional
SP1A2	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel
SK 8	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM
SK 9	Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien

SP1B1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel
SK 1	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 3	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 5	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 7	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 9	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
SK 11	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>

SP1B2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

SP1B	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
SK	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan
SK	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive
SK	Terwujudnya layanan kantor yang
SK	Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan

SP1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset.
SK:	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK:	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK:	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substansif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK:	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK:	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia.
SK:	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia.
SK:	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
SK:	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

Sasaran Strategis 1

Memastikan Terpenuhiya Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tabel 2.9 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS1 : Terpenuhiya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-Undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program Pembentukan Regulasi	SP3A Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	SK 1 Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata / KUH Acara Perdata
						Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/ KUHAP
						Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah
						Jumlah Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah Rancangan Peraturan Presiden

						Jumlah Rancangan Peraturan Menteri
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak/Fidusia
				Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	SK 2 Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra	Persentase (%) Terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesainya rancangan peraturan perundang-undangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

						undangan
						Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
					SK 3 Meningkatkan Harmonisasi kualitas Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-

						undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
					SK 4a Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA	Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung
						Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi
					SK 4b Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi

					mediasi	
					SK 5 Peraturan Perundang- undangan yang diundangkan diterjemahkan dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan	Persentase (%) peraturan perundang- undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan
						Persentase peraturan perundang- undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang diterbitkan
						Persentase peraturan perundang- undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan
						Persentase peraturan perundang- undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan
					SK 6 Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham
						Jumlah terselesainya kebijakan teknis fasilitasi

						perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
						Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
						Jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan
					SK 8a Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan	SK 8b Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			SP3B1 : Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	SK 1 Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
						Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan

						untuk perencanaan pembangunan nasional Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi
				Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	SK 2 Mewujudkan perencanaan nasional yang terencana, terpadu dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari pecanaan Undangren-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda
						Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang
						Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya
					SK 6 Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi/produk hukum di wilayah.	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan HAM

Tabel 2.5 Hubungan Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Pemajuan dan penegakan HAM	SP 4 Meningkatkan kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 1 Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang Digunakan oleh masyarakat SK 6 Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Persentasi, informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat Persentasi pelaksanaan Aksi HAM dalam Ranham
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.			Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	SK 4 Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
					SK 7 Meningkatnya Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan penguatan	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM

					HAM dalam bentuk pelayanan public berbasis HAM	
					SK 8 Meningkatkan JUMLah rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
					SK 10 Meningkatkan pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintahan daerah yang melaksanakan program Aksi HAM
						Jumlah kabupaten/kota peduli HAM
						Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan public berbasis HAM
					SK 11 Meningkatkan Rekomendasi Perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM Di Wilayah
				Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM	SK 5 Meningkatkan jumlah Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran	SK 2 Meningkatkan jumlah rekomendasi	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku

				HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	kepentingan
					SK 3 Meningkatnya jumlah Rekomendasi Penanganan HAM Berat Masa Lalu secara Non Yudisial	Jumlah rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Yudisial yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tabel 2.6 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS3 Memastikan Pelayanan public dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2AI Terwujudnya Pelayanan Publik di bidang Adminstrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	SK 1 Terwujudnya pelayanan public administrasi hukum perata yang berkepastian hukum	Persentase Penyelesaian Layanan dibidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum
					SK2 Terwujudnya pelayanan public dibidang administrasi	Persentase penyelesaian layanan dibidang administrasi hukum tata

					hukum tata Negara yang berkepastian hukum	Negara yang berkepastian hukum.
					SK 4 Terwujudnya rekomendasi dibidang Hukum Internasional yang integrative	Persentase rekomendasi (kajian/telaahan /analisa) dibidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti
					SK 5 Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti
					SK 6 Terwujudnya penyelenggaraan layanan atas hukum di Malaysia	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum
					SK 7 Terwujudnya pelayanan public di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum
					SK 8 Meningkatnya kualitas layanan	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen

					teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	AHU
						Persentas tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU
						Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
					SK 10 Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah
						Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
					SK 11 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			SP2B1 Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	SK 7 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin

					Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	
				Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat		Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar
				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat		Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Masyarakat
						Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Masyarakat
						Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Masyarakat
						Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Masyarakat sesuai standar
						Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan

					SK 9 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemasyarakat an di Bidang Kerjasama Pemasyarakat an	Persentase kerjasama pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain
						Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
					SK 10 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakat an berbasis TI	Penguatan SDP Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan 80 melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI
						Jumlah Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI
						Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan
						Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data
					SK 14 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan

					tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	/Narapidana/Anak sesuai dengan standar
						Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
						Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat akses layanan kesehatan maternal
						Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
						Persentase tahanan/narapidanalansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
						Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang

						mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
--	--	--	--	--	--	--

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
						Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalah guna/ korban penyalahgunaan narkoba
			SP2C1 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	SK 1 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
					SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
					SK 7 Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan

					SK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
						Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
					SK 9 Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
					SK 12 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			SP2D Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	SK 1 Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		Persentase penyelesaian permohonan desain industri
				Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri
				Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	SK 2 Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
						Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	SK 3 Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi

					seluruh Indonesia	
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
					SK 4 Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
					SK 5 Meningkatnya penegakan hukum KI	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
						Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
					SK 6 Layanan Online Kekayaan Intelektual	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal
					SK 8 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah

					hukum dan HAM	
						Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
					SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
						Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Strategis 4

Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tabel 2.7 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan'

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A2 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	SK3 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
	Persentase menurunnya residivis Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) Persentase tahanan mendapatkan		SP2B2 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasaryakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasaryakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	SK 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

	perlindungan dan perawatan					
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
				Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	SK 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pengelolaan BasanBaran	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
						Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan barang
				Indeks keberhasilan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana	SK 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi
						Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)
						Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan

						pada instrument penilaian kepribadian
						Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi
				Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat	SK 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Pembimbingan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Litmas
						Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan
						Persentase Pelanggaran

						Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
					SK 5 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk Pelaksanaan keadilan Restorati	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat
						Persentase Klien Pemasyarakat an yang mendapatkn program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif
				Indeks pembinaan khusus anak	SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Pemasyarakat an di Bidang Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan
						Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi
						Persentase Anak yang

						memperoleh Hak Pengasuhan
						Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
					SK 13 Terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
					SK 15 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
						Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
					SK 16 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan, Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
						persentase narapidana yang

						mendapatkan hak remisi
						persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
						persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
					SK 17 Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standarnya	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya.
						Persentase benda sitaan dan barang

						rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap
					SK 19 Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat an dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
						Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
						Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
					SK 20 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
						Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
						persentase Anak yang

						memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
						Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Tabel 2.8 Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B3 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasaraktan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasaraktan	SK 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaraktan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan
						Persentase pencegahan gangguan kamtib
						Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
						Persentase pemulihan

						kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
					SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
						Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
						Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
			SP2C2 Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan	Indeks Pengamanan Keimigrasian	SK3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian

			dan penindakan Keimigrasian		Keimigrasian	
					SK 4 Meningkatkan kualitas produk Intelijen Keimigrasian	Persentase kualitas produk Intelijen keimigrasian yang Ditindaklanjuti
					SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Kualitas Kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian
					SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian

Sasaran Strategis 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 2.9 Hubungan Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP3B2 Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	SK 4 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta	Persentase anggota JDHN yang berpartisipasi aktif

					cepat dan mudah diakses masyarakat	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Indeks kepuasan layanan perpustakaan
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	SK 5 Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum					Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
					SK 7 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani

					akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
						Persentase desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
						Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/system integrasi JDIHN

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Tabel 2.10 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN POGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS7 Meningkatka n kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	SP1D1 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	SK 2 Terselenggara nya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggara an
						Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi
						Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi
				Persentase ASN	SK 1 Terselenggara nya Pelatihan	Persentase kesesuaian modul dengan

				Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Fungsional dan HAM	kompetensi jabatan fungsional
						Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM
						Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya
					SK3 Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial Kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepimpinan
						Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya
					SK6 Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan
				Persentase Alumni Pelatihan yang	SK4 Tersedianya Dukungan Manajemen	Nilai reformasi birokrasi BPSDM Nilai SMART

				sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	dan Dukungan Teknis Lainnya	BPSDM Nilai SAKIP BPSDM Indeks IKPA BPSDM Persentase Penyerapan Anggaran BPSDM
						Persentase SDM internal BPSDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
						Persentase forum-forum kerjasama yang ditindaklanjuti
						Indeks Kepuasan UKE 1 dan 2 Pengguna Jasa BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		SP1D2: Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensin jabatan	SK 5 Terselenggara nya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan

Sasaran Strategis 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SP1A1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	SK 1 Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan
						Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal BB
					SK 2 Peningkatan kualitas pengelolaan SDM	Presentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan retirement
					SK 3 Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Presentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuisi sesuai ketentuan di lingkungan

						Kementerian Hukum dan HAM
						Presentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
					SK 4 Meningkatnya kualitas pelayanan tatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
					SK 5 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media
					SK 6 Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
						Indeks Domain Tata kelola
						Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik
					SK 7 Terwujudnya layanan	Indeks kepuasan layanan internal di

					administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	lingkungan Kantor Wilayah
					SK 10a Meningkatkan citra positif Ditjen AHU	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media
					SK 10b Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Persentase jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian
					SK 10c Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU
						Nilai 1 KPA Ditjen AHU
					SK 10d Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU	Nilai SMART DITJEN AHU
					SK 10e Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien	Indeks penilaian RB
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU
					SK 10 f	Persentase

					Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU	pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU
					SK 10g Meningkatkan kualitas pelayanan umum kerumahtang gan dan ketatusahaa n Ditjen AHU	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum kerumahtang an dan persuratan
					SK 10h Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di Lingkungan Ditjen AHU	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan pengelolaan keuangan Ditjen AHU
					SK 10i Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Ditjen AHU
						Nilai Maturitas SPIP Ditjen AHU
					SK 11 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan Laporan keuangan dan Citra Positif BHP
					SK 12a Meningkatkan Layanan	Nilai Reformasi Birokrasi

					Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
						Nilai SMART
						Nilai IKPA
						Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangunan
					SK 12b Meningkatkan Pengamanan Pelanggaran Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan
					SK 13a	Tersusunnya

					Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat tepat waktu
						Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
						Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
						Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung /Bangunan
					SK 13b Meningkatkan Kualitas	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga

					Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Pemasyarakatan (Lapas)
						Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
						Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)
						Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rubasan
					SK 14a Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi

					Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I	
					SK 14b Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi
					SK 15 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
					SK 16 Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual
						SKM terhadap

						Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual
						Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"
						Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA
						Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
					SK 17 Terwujudnya layanan kesekretariat an untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peratura Perundang-undangan
						Jumlah Layanan Internal
						Jumlah Layanan Perkantoran
					SK 18 Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya Jenderal HAM	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
						Jumlah

						Layanan Internal (Overhead)
						Jumlah Bulan Layanan Perkantoran
					SK 19 Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional
						Jumlah Layanan Internal
						Jumlah Layanan Perkantoran
			SP1A2 Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	SK 8 Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95
					SK 9 Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
			SPTB Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"	(SK 2,SK3, SK6, SK8,SK10, SK12) Perencanaan	1. Persentase pemanfaatan penerapan manajemen resiko dalam

			Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM		pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	<p>pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I – VI</p> <p>2. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal 100 terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>3. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>4. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian</p>
				Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		
				Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		
	Nilai Maturitas SPIP		SP1B1 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		

						<p>Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I sd VI</p> <p>6. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM</p>
	Indeks Persepsi Integritas			Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	SK 13 Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM
	Opini Atas Laporan Keuangan		SP1B2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	(SK1, SK3, SK5, SK7, SK9, SK11) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai	Level IACM/ Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham

					Quality Assurance dan Consulting	
					SK 14 Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN
						Nilai SAKIP ITJEN Baik
						Nilai Maturitas SPIP ITJEN
					SK 15 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan professional	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham
					SK 16 Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang

					Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive	Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal
					SK 17 Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran yang akuntabel
					SK 18 Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel
						Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		SP1C Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SK1 Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK2 Termanfaatkannya	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan

					<p>rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM</p>
					<p>SK3 Termanfaatannya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan HAM dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan public Kementerian Hukum dan HAM</p>
						<p>Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian</p>

						Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK4 Termanfaat lainnya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan HAM sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi
					SK 8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM
				Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	SK 5 Publikasi penelitian asasi manusia	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal
					SK 6 Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan HAM	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik
					SK 7 Terwujudnya Layanan	Presentase Layanan Dukungan

					Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi
						Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan tepat waktu
						Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan

						Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK 8 Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

e. Tata Nilai



Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

f. Indikator Kinerja Utama

A. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

- Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah;
2. Jumlah Layanan Perkantoran;
3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
4. Jumlah UPT Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasyarakatan;
5. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dann bersertifikat;
6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya;
7. Persentases klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan

- pekerjaan diluar lembaga;
8. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying;
 9. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;
 10. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar;
 11. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
 12. Tersusunya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
 13. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
 14. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi;
 15. Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara;
 16. Persentase tahanan/narapida/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;
 17. Persentase tahanan yang memperoleh Layanan penyuluhan hukum;
 18. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap;
 19. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;
 20. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;
 21. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan;
 22. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP);
 23. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;
 24. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum;
 25. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;
 26. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya;
 27. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;
 28. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan;

29. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;
30. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
31. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;
32. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
33. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal;
34. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas;
35. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
36. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas);
37. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi;
38. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
39. Jumlah Layanan Perkantoran;
40. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan;
41. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif;
42. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
43. Jumlah Kendaraan Bermotor;
44. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi;
45. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);
46. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
47. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba;
48. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;

49. Jumlah Gedung/Bangunan

B. Program dukungan Manajemen

a. Sasaran Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasarakatan (Lapas);
2. Jumlah Layanan Perkantoran;
3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas);
4. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
5. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor;
6. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;
8. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
9. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP);
10. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan;
11. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
12. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
13. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
14. Jumlah Layanan Perkantoran;
15. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Tahanan Negara (Rutan);
16. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas);
17. Jumlah Kendaraan Bermotor;
18. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP);

19. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan;
20. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);
21. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
22. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas);
23. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
24. Jumlah Gedung/Bangunan;
25. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Pemasyarakatan (Bapas);
26. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rupbasan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

a. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan

perubahan iklim, dan;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi

tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7 : Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSPDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	

		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT- TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja ➢ pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw ➢ pemberdayaan Kekayaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ditjen Peraturan Perundang-Undangan ➢ Ditjen Kekayaan Intelektual ➢ Badan Pembinaan Hukum Nasional

		Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM	
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ➢ meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) ➢ meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) ➢ pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular ➢ pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA ➢ Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ditjen Pemasarakatan ➢ Ditjen Imigrasi ➢ BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ditjen Kekayaan Intelektual

b. Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan kerangka kelembagaan

Arah kebijakan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat satuan kerja, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru :

A. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

- Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah;
2. Jumlah Layanan Perkantoran;
3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
4. Jumlah UPT Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasyarakatan;
5. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat;
6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya;
7. Persentases klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga;
8. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying;
9. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;
10. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar;
11. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
12. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan

- dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
13. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
 14. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi;
 15. Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara;
 16. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;
 17. Persentase tahanan yang memperoleh Layanan penyuluhan hukum;
 18. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap;
 19. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;
 20. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;
 21. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan;
 22. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP);
 23. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;
 24. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum;
 25. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;
 26. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya;
 27. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;
 28. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan;
 29. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;
 30. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
 31. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;
 32. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
 33. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal;

34. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas;
 35. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
 36. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas);
 37. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi;
 38. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
 39. Jumlah Layanan Perkantoran;
 40. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan;
 41. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif;
 42. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
 43. Jumlah Kendaraan Bermotor;
 44. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi;
 45. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);
 46. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
 47. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
 48. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
 49. Jumlah Gedung/Bangunan
- c. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru
- I. Mewujudkan layanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang Prima di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan. Untuk mewujudkan layanan Kemenkumham yang Prima dalam konteks layanan pemasarakatan, strategi yang akan diterapkan sebagai berikut :

- Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;
- Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
- Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan value oriented;
- Penanganan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

II. Untuk Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dengan menerapkan strategi program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018 sebagai berikut :

- Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan;
- Meningkatkan Objektivitas Penilaian Perubahan Perilaku

Tahanan, Narapidana Dan Klien Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan Dan Pembimbingan;

- Meningkatkan Peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan; Dan
- Meningkatkan Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Barang Bukti Hasil Tindak Pidana.

III. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh UPT Pemasyarakatan. Untuk Menciptakan Keamanan & Ketertiban di Seluruh UPT Pemasyarakatan, strategi yang akan diterapkan sebagai berikut :

- Melakukan standarisasi pencegahan, penindakan dan pemulihan gangguan keamanan, serta sarana dan prasarana keamanan dan pengamanan;
- Meningkatkan tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan;
- Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban;
- Meningkatkan deteksi dini melalui operasi intelijen;
- Optimalisasi Satops Patnal Pemasyarakatan.

B. Program dukungan Manajemen

a. Sasaran Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
2. Jumlah Layanan Perkantoran;
3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

4. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
5. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor;
6. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;
8. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
9. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP);
10. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan;
11. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
12. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
13. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
14. Jumlah Layanan Perkantoran;
15. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rumah Tahanan Negara (Rutan);
16. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas);
17. Jumlah Kendaraan Bermotor;
18. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP);
19. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan;
20. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA);
21. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
22. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasarakatan Narkotika (Lapas);
23. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
24. Jumlah Gedung/Bangunan;

25. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Pemasarakatan (Bapas);

26. Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Rupbasan

c. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru

- Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
- Meningkatkan intensitas dan kualitas publikasi kinerja dalam rangka Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal secara berkelanjutan;
- Meningkatkan Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
- Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
- Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru dalam rangka Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas;
- Pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
- Otomasi pengelolaan administratif fasilitatif yang berkualitas Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru

Kerangka Kelembagaan dan Tatalaksana

1. Kelembagaan

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- a. pencapaian visi dan misi;
- b. struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- c. ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019- 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sementara itu untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada :


- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan Dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. Mendukung penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. Mendukung penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. Mendukung pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- d. Evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

2. Tata laksana

Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana.




Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.

Bagan Value Chain (rantai nilai) Kementerian Hukum dan HAM



Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Level 0 Kementerian Hukum dan HAM

a. Proses strategis (enterprises Process)

1. Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
2. Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. Output yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
3. Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (Core Process)

Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.


c. Proses Pendukung (Supporting Process)

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan

layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Output yang dihasilkan berupa

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan Kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan Pengelolaan asset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan Koordinasi DIPA Laporan Keuangan

3. Kebijakan Reformasi Birokrasi



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
Program RB	Kebijakan Kementerian Hukum dan Ham	Langkah Strategis Penerapan
MANAJEMEN PERUBAHAN	Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
DEREGULASI KEBIJAKAN	Mewujudkan peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government"	Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Gov	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

		Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan Evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

a. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kerangka Pendanaan (Rp)	Penanggung jawab
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	59%	13.119.653.000	Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	12%		
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	96%		
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	74%		
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	59%		
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	74%		
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	59%		
	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	70%		
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	91%		
		Persentase	59%		

		Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani			
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	74%		
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	74%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	59%		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	22%		
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	6.138.699.000	Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan		
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		
		Nilai IKPA	100		
		Nilai SMART	100		

b. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)				Kerangka Pendanaan (Rp) (dalam ribuan)				Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60	61	62	63	16.460.350	17.272.867	18.136.510	19.043.335	Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%	14	15	16					
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97,5	98	98,5					
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	76	77	78					
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	61	62	63					
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh	75%	76	77	78					

	Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib									
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	61	62	63					
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	72	73	74					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92,5	93	93,5					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	61	62	63					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai	75%	76	77	78					



		standar									
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	76	77	78					
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	61	62	63					
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	24	25	26					
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan	6.445.633	6.767.915	7.106.311	7.461.627	Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru
		Tersusunnya dokumen	1 Laya	1 Laya	1 Laya	1 Laya					

	pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	nan	nan	nan	nan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan					
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan					
	Nilai IKPA	100	100	100	100					
	Nilai SMART	100	100	100	100					



Bab V

Penutup

Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Disusun Dengan Mempertimbangkan Potensi, Peluang, Kendala, Dan Permasalahan Yang Dihadapi Sehingga Penetapan Target-Target Yang Berorientasi Pada Hasil Dan Diharapkan Dapat Dicapai Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun. Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Juga Telah Melalui Pembahasan Internal Dengan Mengacu Kepada Tiga Kegiatan Prioritas Yakni Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Bidang Dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2020-2024 Merupakan Penjabaran Dari Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Yang Tertuang Dalam Rpjmn Tahun 2020- 2024 Dan Disusun Untuk Menjadi Acuan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penilaian Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Selama Kurun Waktu Lima Tahun. Rencana Strategis Ini Diarahkan Untuk Mencapai 7 (Tujuh) Tujuan Yaitu:

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Harmonis Yang Sejalan Dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah; Dan Terciptanya Ketertiban Dan Keamanan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara;
2. Mewujudkan Layanan Kementerian Hukum Dan Ham Yang Prima;
3. Mendorong Inovasi Kreativitas Masyarakat Melalui Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Kemudahan Pemberian Ijin Pendirian Badan Usaha, Sekaligus Memenuhi Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan Agar Menjadi Manusia Seutuhnya Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga Dapat Diterima Kembali Oleh Lingkungan Masyarakat, Dapat Aktif Berperan Dalam Pembangunan Dan Dapat Hidup Secara Wajar Sebagai Warga Negara Yang Baik



Dan Bertanggung Jawab Serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Yang Ditahan Serta Keselamatan Dan Keamanan Benda-Benda Yang Disita Untuk Keperluan Barang Bukti Dan Benda-Benda Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara.;

4. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
5. Meningkatkan Nilai-Nilai Dan Sikap Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Akses Keadilan;
6. Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Seluruh Lapas/Rutan; Dan
7. Mewujudkan ASN Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Yang Kompeten Dan Terlaksananya Reformasi Birokrasi Di Kementerian Hukum Dan Ham.

Dan Dengan Berlandaskan Tata Nilai “Pasti” Yang Merupakan Akronim Dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Dan Inovatif Maka Komitmen Seluruh Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Siap Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Kementerian Hukum Dan Ham Semakin Pasti Sehingga Mampu Mewujudkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menjadi Institusi Pemerintahan Terbaik, Berkualitas, Bermartabat, Terpercaya, Dan Berkelas Dunia.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru

**Amico Balalembang, amd.IP., S.H.
NIP. 198204182000121001**





LAPAS BANJARBARU
BERSEMI